



SALINAN

BUPATI MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR 16 TAHUN 2026
TENTANG
PERHITUNGAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI BANYUASIN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Perhitungan Nilai Perolehan Air Tanah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 92 Tahun 2024 tentang Kabupaten Musi Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7029);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 273);
11. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 4 tahun 2026 tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2026 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERHITUNGAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin.

2. Pemerintahan Kabupaten adalah Pemerintahan Kabupaten Musi Banyuasin.
3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
4. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, atau di bawah permukaan tanah, termasuk air permukaan, air tanah, dan air laut yang berada di darat.
5. Sumber Air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas atau di bawah permukaan tanah.
6. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
7. Air Baku adalah Air yang berasal dari Air Tanah yang telah diambil dari sumbernya dan telah siap untuk dimanfaatkan.
8. Nilai Perolehan Air Tanah yang selanjutnya disingkat NPA adalah harga Air Tanah yang akan dikenai pajak Air Tanah, besarnya sama dengan Harga Air Baku dikalikan Bobot Air Tanah.
9. Harga Air Baku yang selanjutnya disingkat HAB adalah biaya yang ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
10. Biaya Pemeliharaan yang selanjutnya disingkat BPH adalah biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan dan pemeliharaan sumur imbuhan Air Tanah yang besarnya tergantung pada harga yang berlaku di daerah setempat dibagi dengan volume pengambilan selama umur produksi dalam satuan meter kubik.
11. Biaya Pengendalian yang selanjutnya disingkat BPL adalah biaya yang dibutuhkan untuk memantau kondisi Air Tanah yang besarnya tergantung pada harga yang berlaku di daerah setempat dibagi dengan volume pengambilan selama umur produksi dalam satuan meter kubik.
12. Bobot Air Tanah yang selanjutnya disingkat BAT adalah suatu koefisien dengan bobot nilai dari

komponen sumber daya alam serta peruntukan dan pengelolaan yang besarnya ditentukan berdasarkan subyek kelompok pengguna Air Tanah serta volume pengambilannya.

13. Volume Pengambilan Air Tanah yang selanjutnya disebut volume pengambilan adalah jumlah air tanah dalam satuan meter kubik yang diambil dari sumur gali, sumur pasak atau sumur bor.
14. *Dewatering* adalah proses penurunan muka Air Tanah pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
15. Progresif adalah Nilai Perolehan Air Tanah yang dikenakan secara bertingkat dalam setiap rentang pengambilan air.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar dalam menetapkan NPA.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. mengatur pemanfaatan Air Tanah guna mencegah eksploitasi Air Tanah yang berlebihan;
 - b. melaksanakan pemungutan PAT secara efektif, efisien dan akuntabel; dan
 - c. mengoptimalkan penerimaan daerah yang bersumber dari PAT guna mendukung pembangunan dan pelayanan publik.

BAB II

TATA CARA PERHITUNGAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

Pasal 3

- (1) Dasar Pengenaan PAT adalah NPA yang merupakan hasil perkalian antara HAB dan BAT.
- (2) HAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil penjumlahan antara BPH dan BPL.

- (3) Setiap komponen BAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai koefisien masing-masing yang besarnya ditentukan sebagai berikut:
 - a. 60% (enam puluh persen) dari sumber daya alam (S);
dan
 - b. 40% (empat puluh persen) dari peruntukan dan pengelolaan (P).
- (4) NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Unsur penghitungan BPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terdiri dari biaya pembangunan dan pemeliharaan sumur imbuhan serta rata-rata Volume Pengambilan pada sumur produksi selama umur produksi.
- (2) Unsur penghitungan BPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terdiri dari biaya pembangunan, operasional, serta pemeliharaan sumur pantau Air Tanah dan rata-rata Volume Pengambilan pada sumur produksi selama umur produksi.
- (3) HAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ditetapkan sebesar Rp.1.910/m³ (seribu sembilan ratus sepuluh rupiah per meter kubik).

BAB III

TATA CARA PERHITUNGAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

Pasal 5

- (1) Komponen peruntukan dan pengelolaan Air Tanah dibedakan berdasarkan kelompok sebagai berikut:
 - a. kelompok 1, merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan produk berupa air;

- b. kelompok 2, merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan produk bukan Air, termasuk untuk membantu proses produksi dan/atau operasional pada kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi;
 - c. kelompok 3, merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan produk bukan Air, termasuk untuk membantu proses produksi dan/atau operasional yang dilakukan oleh kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah;
 - d. kelompok 4, merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan produk bukan Air, termasuk untuk membantu proses produksi dan/atau operasional yang dilakukan oleh kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah; dan
 - e. kelompok 5, merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan:
 - 1. produk bukan Air untuk kegiatan sosial, pendidikan, kesehatan, atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan; dan
 - 2. produk berupa Air untuk pemanfaatan panas bumi langsung atau kegiatan yang dilakukan oleh badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah/badan usaha milik desa penyelenggara sistem penyediaan air minum;
- (2) Kegiatan usaha dengan tingkat risiko pada kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.

- (3) Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) dan ayat (2) memiliki nilai berdasarkan kelompok Volume Pengambilan dan peruntukan yang dihitung secara progresif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (4) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai faktor pengali terhadap persentase komponen peruntukan dan pengelolaan.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

- (1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 5, NPA untuk Air Ikutan dan Air Tanah yang keluar dari sumbernya melalui proses *Dewatering* pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
- (2) Air Ikutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Air Tanah yang ikut terbawa pada saat kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak bumi dan/atau gas bumi pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2024 tentang Perhitungan Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024 Nomor 40), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 8 Juli 2026

BUPATI MUSI BANYUASIN,

ttd

H. M. TOHA

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 8 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

ttd

SYAFARUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2026 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


YUNITA, S.H., M.H
NIP. 197106151998032001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR 16 TAHUN 2026
TENTANG
PERHITUNGAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

A. Komponen Penentuan NPA
1. Sumber Daya Alam

Tabel 1. Penghitungan Bobot
secara Eksponensial dari Nilai Peringkat

No.	Kriteria	Peringkat	Bobot
1.	Air Tanah kualitas baik, ada Sumber Air alternative	4	16
2.	Air Tanah kualitas baik, tidak ada Sumber Air alternative	3	9
3.	Air Tanah kualitas tidak baik, ada Sumber Air alternatif	2	4
4.	Air Tanah kualitas tidak baik, tidak ada Sumber Air alternatif	1	1

2. Komponen Peruntukan dan Pengelolaan

Tabel 2. Nilai Berdasarkan kelompok Volume
Pengambilan dan Peruntukan yang Dihitung secara Progresif

No.	Volume Pengambilan	0 – 50 m3	> 50 – 500 m3	> 500 – 1000 m3	> 1000 - 2500 m3	> 2500 m3
	Peruntukan					
1.	kelompok 5	1	1.5	2.25	3.38	5.06
2.	kelompok 4	3	4.5	6.75	10.13	15.19
3.	kelompok 3	5	7.5	11.25	16.88	25.31
4.	kelompok 2	7	10.5	15.75	23.63	35.44
5.	kelompok 1	9	13.5	20.25	30.38	45.56

B. Penghitungan Harga Air Baku (HAB)

1. Penghitungan BPH

$$\text{BPH} = \frac{\text{Biaya Pembangunan dan Pemeliharaan Sumur Imbuhan}}{\text{Volume Pengambilan Selama Umur Produksi}}$$

$$\text{BPH} = \frac{154.319.250 \text{ rupiah}}{182.500 \text{ m}^3}$$

$$\text{BPH} = 845,58 \text{ Rupiah/m}^3$$

2. Penghitungan BPL

$$\text{BPL} = \frac{\text{Biaya Pembangunan, Operasional, dan Pemeliharaan Sumur Pantau}}{\text{Volume Pengambilan Selama Umur Produksi}}$$

$$\text{BPL} = \frac{194.246.450 \text{ rupiah}}{182.500 \text{ m}^3}$$

$$\text{BPL} = 1.064,36 \text{ Rupiah/m}^3$$

3. Penghitungan HAB

$$\text{HAB} = \text{BPH} + \text{BPL}$$

$$\text{HAB} = 845,58 + 1.064,36$$

$$\text{HAB} = 1.909,94 \text{ dibulatkan menjadi : } 1.910 \text{ Rupiah/m}^3$$

C. Nilai Perolehan Air Tanah dan Contoh Perhitungan NPA
1. Air Tanah Kualitas Baik, Ada Sumber Air Alternatif*

No	Peruntukan	Komponen Pengambilan (m3)	Komponen Sumber Daya Alam (60%)	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan (40% P)	BAT (60% S + 40% P)	HAB (Rp/m3)	NPA (HAB x BAT) (Rp/m3)
1	Kelompok 1	0 - 50	16 x 60% = 9,6	9,00 x 40% = 3,60	13,2	1.910	25.212
		51 - 500	16 x 60% = 9,6	13,50 x 40% = 5,40	15	1.910	28.650
		501 - 1.000	16 x 60% = 9,6	20,25 x 40% = 8,10	17,7	1.910	33.807
		1.001-2.500	16 x 60% = 9,6	30,38 x 40% = 12,15	21,75	1.910	41.543
		> 2.500	16 x 60% = 9,6	45,56 x 40% = 18,22	27,82	1.910	53.136
2	Kelompok 2	0 - 50	16 x 60% = 9,6	7,00 x 40% = 2,80	12,4	1.910	23.684
		51 - 500	16 x 60% = 9,6	10,50 x 40% = 4,20	13,8	1.910	26.358
		501 - 1.000	16 x 60% = 9,6	15,75 x 40% = 6,30	15,9	1.910	30.369
		1.001-2.500	16 x 60% = 9,6	23,63 x 40% = 9,45	19,05	1.910	36.386
		> 2.500	16 x 60% = 9,6	35,44 x 40% = 14,18	23,78	1.910	45.420
3	Kelompok 3	0 - 50	16 x 60% = 9,6	5,00 x 40% = 2,00	11,6	1.910	22.156
		51 - 500	16 x 60% = 9,6	7,50 x 40% = 3,00	12,6	1.910	24.066
		501 - 1.000	16 x 60% = 9,6	11,25 x 40% = 4,50	14,1	1.910	26.931
		1.001-2.500	16 x 60% = 9,6	16,88 x 40% = 6,75	16,35	1.910	31.229
		> 2.500	16 x 60% = 9,6	25,31 x 40% = 10,12	19,72	1.910	37.665
4	Kelompok 4	0 - 50	16 x 60% = 9,6	3,00 x 40% = 1,20	10,8	1.910	20.628
		51 - 500	16 x 60% = 9,6	4,50 x 40% = 1,80	11,4	1.910	21.774
		501 - 1.000	16 x 60% = 9,6	6,75 x 40% = 2,70	12,3	1.910	23.493
		1.001-2.500	16 x 60% = 9,6	10,13 x 40% = 4,05	13,65	1.910	26.072
		> 2.500	16 x 60% = 9,6	15,19 x 40% = 6,08	15,68	1.910	29.949
5	Kelompok 5	0 - 50	16 x 60% = 9,6	1,00 x 40% = 0,40	10	1.910	19.100
		51 - 500	16 x 60% = 9,6	1,50 x 40% = 0,60	10,2	1.910	19.482
		501 - 1.000	16 x 60% = 9,6	2,25 x 40% = 0,90	10,5	1.910	20.055
		1.001-2.500	16 x 60% = 9,6	3,38 x 40% = 1,35	10,95	1.910	20.915
		> 2.500	16 x 60% = 9,6	5,06 x 40% = 2,02	11,62	1.910	22.194

2. AIR TANAH KUALITAS BAIK, TIDAK ADA SUMBER AIR ALTERNATIF*

No	Peruntukan	Komponen Pengambilan (m3)	Komponen Sumber Daya Alam (60%)	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan (40% P)	BAT (60% S + 40% P)	HAB (Rp/m3)	NPA (HAB x BAT) (Rp/m3)
1	Kelompok 1	0 - 50	9 x 60% = 5,4	9,00 x 40% = 3,60	9	1.910	17.190
		51 - 500	9 x 60% = 5,4	13,50 x 40% = 5,40	10,8	1.910	20.628
		501 - 1.000	9 x 60% = 5,4	20,25 x 40% = 8,10	13,5	1.910	25.785
		1.001-2.500	9 x 60% = 5,4	30,38 x 40% = 12,15	17,55	1.910	33.521
		> 2.500	9 x 60% = 5,4	45,56 x 40% = 18,22	23,62	1.910	45.114
2	Kelompok 2	0 - 50	9 x 60% = 5,4	7,00 x 40% = 2,80	8,2	1.910	15.662
		51 - 500	9 x 60% = 5,4	10,50 x 40% = 4,20	9,6	1.910	18.336
		501 - 1.000	9 x 60% = 5,4	15,75 x 40% = 6,30	11,7	1.910	22.347
		1.001-2.500	9 x 60% = 5,4	23,63 x 40% = 9,45	14,85	1.910	28.364
		> 2.500	9 x 60% = 5,4	35,44 x 40% = 14,18	19,58	1.910	37.398
3	Kelompok 3	0 - 50	9 x 60% = 5,4	5,00 x 40% = 2,00	7,4	1.910	14.134
		51 - 500	9 x 60% = 5,4	7,50 x 40% = 3,00	8,4	1.910	16.044
		501 - 1.000	9 x 60% = 5,4	11,25 x 40% = 4,50	9,9	1.910	18.909
		1.001-2.500	9 x 60% = 5,4	16,88 x 40% = 6,75	12,15	1.910	23.207
		> 2.500	9 x 60% = 5,4	25,31 x 40% = 10,12	15,52	1.910	29.643
4	Kelompok 4	0 - 50	9 x 60% = 5,4	3,00 x 40% = 1,20	6,6	1.910	12.606
		51 - 500	9 x 60% = 5,4	4,50 x 40% = 1,80	7,2	1.910	13.752
		501 - 1.000	9 x 60% = 5,4	6,75 x 40% = 2,70	8,1	1.910	15.471
		1.001-2.500	9 x 60% = 5,4	10,13 x 40% = 4,05	9,45	1.910	18.050
		> 2.500	9 x 60% = 5,4	15,19 x 40% = 6,08	11,48	1.910	21.927
5	Kelompok 5	0 - 50	9 x 60% = 5,4	1,00 x 40% = 0,40	5,8	1.910	11.078
		51 - 500	9 x 60% = 5,4	1,50 x 40% = 0,60	6	1.910	11.460
		501 - 1.000	9 x 60% = 5,4	2,25 x 40% = 0,90	6,3	1.910	12.033
		1.001-2.500	9 x 60% = 5,4	3,38 x 40% = 1,35	6,75	1.910	12.893
		> 2.500	9 x 60% = 5,4	5,06 x 40% = 2,02	7,42	1.910	14.172

3. Air Tanah Kualitas Tidak Baik, Ada Sumber Air Alternatif*

No	Peruntukan	Komponen Pengambilan (m3)	Komponen Sumber Daya Alam (60%)	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan (40% P)	BAT (60% S + 40% P)	HAB (Rp/m3)	NPA (HAB x BAT) (Rp/m3)
1	Kelompok 1	0 - 50	4 x 60% = 2,4	9,00 x 40% = 3,60	6	1.910	11.460
		51 - 500	4 x 60% = 2,4	13,50 x 40% = 5,40	7,8	1.910	14.898
		501 - 1.000	4 x 60% = 2,4	20,25 x 40% = 8,10	10,5	1.910	20.055
		1.001 - 2.500	4 x 60% = 2,4	30,38 x 40% = 12,15	14,55	1.910	27.791
		> 2.500	4 x 60% = 2,4	45,56 x 40% = 18,22	20,62	1.910	39.384
2	Kelompok 2	0 - 50	4 x 60% = 2,4	7,00 x 40% = 2,80	5,2	1.910	9.932
		51 - 500	4 x 60% = 2,4	10,50 x 40% = 4,20	6,6	1.910	12.606
		501 - 1.000	4 x 60% = 2,4	15,75 x 40% = 6,30	8,7	1.910	16.617
		1.001 - 2.500	4 x 60% = 2,4	23,63 x 40% = 9,45	11,85	1.910	22.634
		> 2.500	4 x 60% = 2,4	35,44 x 40% = 14,18	16,58	1.910	31.668
3	Kelompok 3	0 - 50	4 x 60% = 2,4	5,00 x 40% = 2,00	4,4	1.910	8.404
		51 - 500	4 x 60% = 2,4	7,50 x 40% = 3,00	5,4	1.910	10.314
		501 - 1.000	4 x 60% = 2,4	11,25 x 40% = 4,50	6,9	1.910	13.179
		1.001 - 2.500	4 x 60% = 2,4	16,88 x 40% = 6,75	9,15	1.910	17.477
		> 2.500	4 x 60% = 2,4	25,31 x 40% = 10,12	12,52	1.910	23.913
4	Kelompok 4	0 - 50	4 x 60% = 2,4	3,00 x 40% = 1,20	3,6	1.910	6.876
		51 - 500	4 x 60% = 2,4	4,50 x 40% = 1,80	4,2	1.910	8.022
		501 - 1.000	4 x 60% = 2,4	6,75 x 40% = 2,70	5,1	1.910	9.741
		1.001 - 2.500	4 x 60% = 2,4	10,13 x 40% = 4,05	6,45	1.910	12.320
		> 2.500	4 x 60% = 2,4	15,19 x 40% = 6,08	8,47	1.910	16.178
5	Kelompok 5	0 - 50	4 x 60% = 2,4	1,00 x 40% = 0,40	2,8	1.910	5.348
		51 - 500	4 x 60% = 2,4	1,50 x 40% = 0,60	3	1.910	5.730
		501 - 1.000	4 x 60% = 2,4	2,25 x 40% = 0,90	3,3	1.910	6.303
		1.001 - 2.500	4 x 60% = 2,4	3,38 x 40% = 1,35	3,75	1.910	7.163
		> 2.500	4 x 60% = 2,4	5,06 x 40% = 2,02	4,42	1.910	8.442

4. Air Tanah Kualitas Tidak Baik, Tidak Ada Sumber Air Alternatif*

No	Peruntukan	Komponen Pengambilan (m3)	Komponen Sumber Daya Alam (60%)	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan (40% P)	BAT (60% S + 40% P)	HAB (Rp/m3)	NPA (HAB x BAT) (Rp/m3)
1	Kelompok 1	0 - 50	1 x 60% = 0,6	9,00 x 40% = 3,60	4,2	1.910	8.022
		51 - 500	1 x 60% = 0,6	13,50 x 40% = 5,40	6	1.910	11.460
		501 - 1.000	1 x 60% = 0,6	20,25 x 40% = 8,10	8,7	1.910	16.617
		1.001-2.500	1 x 60% = 0,6	30,38 x 40% = 12,15	12,75	1.910	24.353
		> 2.500	1 x 60% = 0,6	45,56 x 40% = 18,22	18,82	1.910	35.946
2	Kelompok 2	0 - 50	1 x 60% = 0,6	7,00 x 40% = 2,80	3,4	1.910	6.494
		51 - 500	1 x 60% = 0,6	10,50 x 40% = 4,20	4,8	1.910	9.168
		501 - 1.000	1 x 60% = 0,6	15,75 x 40% = 6,30	6,9	1.910	13.179
		1.001-2.500	1 x 60% = 0,6	23,63 x 40% = 9,45	10,05	1.910	19.196
		> 2.500	1 x 60% = 0,6	35,44 x 40% = 14,18	14,78	1.910	28.230
3	Kelompok 3	0 - 50	1 x 60% = 0,6	5,00 x 40% = 2,00	2,6	1.910	4.966
		51 - 500	1 x 60% = 0,6	7,50 x 40% = 3,00	3,6	1.910	6.876
		501 - 1.000	1 x 60% = 0,6	11,25 x 40% = 4,50	5,1	1.910	9.741
		1.001-2.500	1 x 60% = 0,6	16,88 x 40% = 6,75	7,35	1.910	14.039
		> 2.500	1 x 60% = 0,6	25,31 x 40% = 10,12	10,72	1.910	20.475
4	Kelompok 4	0 - 50	1 x 60% = 0,6	3,00 x 40% = 1,20	1,8	1.910	3.438
		51 - 500	1 x 60% = 0,6	4,50 x 40% = 1,80	2,4	1.910	4.584
		501 - 1.000	1 x 60% = 0,6	6,75 x 40% = 2,70	3,3	1.910	6.303
		1.001-2.500	1 x 60% = 0,6	10,13 x 40% = 4,05	4,65	1.910	8.882
		> 2.500	1 x 60% = 0,6	15,19 x 40% = 6,08	6,68	1.910	12.759
5	Kelompok 5	0 - 50	1 x 60% = 0,6	1,00 x 40% = 0,40	1	1.910	1.910
		51 - 500	1 x 60% = 0,6	1,50 x 40% = 0,60	1,2	1.910	2.292
		501 - 1.000	1 x 60% = 0,6	2,25 x 40% = 0,90	1,5	1.910	2.865
		1.001-2.500	1 x 60% = 0,6	3,38 x 40% = 1,35	1,95	1.910	3.725
		> 2.500	1 x 60% = 0,6	5,06 x 40% = 2,02	2,62	1.910	5.004

*Keterangan : Sumber Air alternatif berupa Sumber Air selain dari Air Tanah seperti Sistem Penyediaan Air Minum

5. Contoh Perhitungan Nilai Perolehan Air Tanah (NPA)

Rumus Penghitungan :

$$\text{NPA} = \text{HAB} \times \text{BAT}$$

Contoh penghitungan NPA untuk Pengguna Air Tanah kelompok 4, Jumlah Volume Pemanfaatan Air Tanah 3.000 m³/bulan dengan kriteria:

- 1) Air Tanah kualitas baik; dan
 - 2) ada sumber Air alternatif,
- maka penghitungan NPA adalah sebagai berikut:

NPA dihitung berdasarkan Nomor 4 yaitu Kelompok 4 pada tabel I. Air Tanah Kualitas Baik, Ada Sumber Air Alternatif seperti dibawah ini:

No	Peruntukan	Komponen Pengambilan (m ³)	Komponen Sumber Daya Alam (60%)	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan (40% P)	BAT (60% S + 40% P)	HAB (Rp/m ³)	NPA (HAB × BAT) (Rp/m ³)
4	Kelompok 4	0 - 50	16 x 60% = 9,6	3,00 x 40% = 1,20	10,8	1.910	20.628
		51 - 500	16 x 60% = 9,6	4,50 x 40% = 1,80	11,4	1.910	21.774
		501 - 1.000	16 x 60% = 9,6	6,75 x 40% = 2,70	12,3	1.910	23.493
		1.001 - 2.500	16 x 60% = 9,6	10,13 x 40% = 4,05	13,65	1.910	26.072
		> 2.500	16 x 60% = 9,6	15,19 x 40% = 6,08	15,68	1.910	29.949

Maka nilai NPA dari jumlah volume pemanfaatan air tanah sebanyak 3.000 m³ perbulan adalah :

No.	Volume Pengambilan (m ³)	NPA (Rp./M ³)	Jumlah (Rp./M ³)
1	50	20.628	1.031.400
2	450	21.774	9.798.300
3	500	23.493	11.746.500
4	1500	26.072	39.107.250
5	500	29.949	14.974.400
Total (Rp./M3)			76.657.850

Jadi nilai NPA adalah : Rp. 76.657.850,-

BUPATI MUSI BANYUASIN,

ttd

H. M. TOHA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

YUNITA, S.H., M.H
NIP. 197406151998032001